



PERATURAN DESA SUCO LOR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUCO LOR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan prasyarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Suco Lor;
- b. bahwa masyarakat Desa Suco Lor berhak memperoleh informasi publik desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan informasi, kewajiban penyediaan informasi, serta pencegahan penyalahgunaan informasi di tingkat desa, diperlukan pedoman yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 616);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1845);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 32)

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUCO LOR
dan
KEPALA DESA SUCO LOR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Suco Lor.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Masyarakat adalah warga Desa Suco Lor.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.
10. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa.

12. Pemohon

12. Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Pemerintah Desa.
13. Pengguna Informasi adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Desa.
15. Atasan PPID Desa adalah Kepala Desa yang merupakan atasan langsung PPID Desa.
16. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
17. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
18. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Informasi Publik Desa dilaksanakan berasaskan:

- a. keterbukaan dan transparansi;
- b. proporsionalitas;
- c. objektivitas;
- d. akuntabilitas;
- e. kemudahan akses; dan
- f. pelayanan prima.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga Desa untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan keputusan publik Desa;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Desa;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat melalui penyediaan Informasi Publik Desa yang akurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. jenis dan klasifikasi Informasi Publik Desa;
- c. kelembagaan PPID Desa;
- d. mekanisme permohonan informasi;
- e. penyelesaian sengketa; dan
- f. sanksi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

- 1) Setiap warga berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik Desa.

2).Setiap...

- 2) Setiap warga berhak mendapatkan salinan Informasi Publik Desa melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengguna Informasi wajib:

- a. menggunakan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber Informasi Publik Desa yang digunakan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Pemerintah Desa berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Desa wajib:

- a. menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik Desa;
- b. menyediakan Informasi Publik Desa yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
- d. menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai standar operasional prosedur penyediaan Informasi Publik Desa.

BAB V

INFORMASI PUBLIK DESA

Pasal 9

Informasi Publik Desa diklasifikasikan atas:

- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- b. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta;
- c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
- d. Informasi yang Dikecualikan.

BAB VI

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Pasal 10

- 1) Pemerintah Desa wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik Desa secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil Pemerintah Desa meliputi susunan organisasi, kedudukan, domisili, profil Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), perubahan APB Desa, dan realisasi APB Desa;
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - e. informasi pelayanan publik;
 - f. informasi kelembagaan Desa; dan
 - g. peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

BAB...

BAB VII
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN
SECARA SERTA-MERTA

Pasal 11

Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di wilayah Desa, termasuk bencana alam dan wabah penyakit.

BAB VIII
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Pasal 12

Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi:

- a. daftar Informasi Publik Desa;
- b. dokumen pengadaan barang/jasa di Desa;
- c. data kegiatan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. keputusan Kepala Desa yang bersifat terbuka;
- e. informasi bantuan atau program yang dikelola Pemerintah Desa; dan
- f. surat-menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas.

BAB IX
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 13

- 1) Pemerintah Desa wajib merahasiakan Informasi Publik Desa yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Informasi yang dikecualikan di tingkat Desa meliputi:
 - a. informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. data pribadi masyarakat yang dilindungi hukum, seperti riwayat kesehatan, kondisi keuangan pribadi, dan data kependudukan rahasia; dan
 - c. informasi lain yang dikecualikan berdasarkan pengujian konsekuensi.
- 3) Mekanisme pengujian konsekuensi dilakukan oleh PPID Desa dengan persetujuan Atasan PPID sebelum menolak memberikan informasi.

BAB X
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

Pasal 14

- 1) Untuk mengelola pelayanan informasi, Kepala Desa menetapkan PPID Desa.
- 2) Atasan PPID Desa dijabat oleh Kepala Desa.
- 3) Ketua PPID Desa dijabat oleh Sekretaris Desa (Sdr. Edy Bakhtiar atau pejabat definitif).
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 15

PPID Desa bertugas dan bertanggung jawab:

- a. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan pendokumentasian informasi;

c. memberikan...

- c. memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana; dan
- d. melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

BAB XI PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 16

- 1) Permohonan Informasi Publik Desa diajukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) PPID Desa wajib mencatat setiap permohonan dalam Register Permohonan Informasi.
- 3) Pemohon wajib melampirkan identitas diri yang sah dan menyebutkan alasan permohonan.

BAB XII MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

Pasal 17

- 1) Setelah menerima permohonan, PPID Desa memberikan Tanda Bukti Permohonan.
- 2) PPID Desa wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 3) Dalam hal diperlukan, PPID Desa dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.

BAB XIII BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

Pasal 18

- 1) Penyediaan dan pemberian Informasi Publik Desa tidak dipungut biaya (gratis).
- 2) Dalam hal Pemohon membutuhkan salinan dokumen dalam jumlah banyak, biaya penggandaan/fotokopi ditanggung oleh Pemohon informasi.

BAB XIV PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

Pasal 19

- 1) PPID Desa dapat menolak permohonan apabila:
 - a. informasi yang diminta termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan; atau
 - b. informasi yang diminta belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.
- 2) Penolakan wajib disampaikan secara tertulis beserta alasan pengecualian.

BAB XV KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 20

- 1) Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID apabila:
 - a. permohonan informasi ditolak; atau
 - b. informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan.
- 2) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

3).Apabila...

- 3) Apabila Pemohon tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang berwenang.

BAB XVI

SARANA DAN PRASARANA INFORMASI PUBLIK DESA

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana informasi berupa:

- a. papan pengumuman di kantor Desa;
- b. sistem informasi desa (website atau media sosial Desa); dan/atau
- c. ruang pelayanan informasi.

BAB XVII

PENGELOLAAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI

Pasal 22

Pengelolaan dan dokumentasi informasi dilaksanakan oleh PPID Desa sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Desa.

BAB XVIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- 1) Masyarakat Desa berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan informasi.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa ini melalui koordinasi dan evaluasi rutin.

BAB XX

PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada APB Desa Suco Lor dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- 3) PPID Desa atau Perangkat Desa yang tidak memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Peraturan Desa ini dikenakan sanksi administratif.
- 4) Sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengelola informasi.
- 5) Apabila terjadi pelanggaran pidana atau kerugian negara, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi yang sudah ada di Desa Suco Lor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Suco Lor.

ditetapkan di Suco Lor
pada tanggal 15 Januari 2026
KEPALA DESA SUCO LOR

ABAS RIAN SANTOSO ALAMIN, S.H.I

diundangkan di Suco Lor
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETATRIS DESA SUCO LOR

EDY BAKHTIAR
LEMBARAN DESA SUCO LOR TAHUN 2026 NOMOR 5;